

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Blang Pidie)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Dhanni Julianda Putra
NPM : 2001110098
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH**

2025

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blang Pidie)**

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M.H

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGENEMUDI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blang Pidie)**

Oleh
Nama Mahasiswa : DHANNI JULIANDRA PUTRA
No.Mahasiswa : 2001110098
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Januari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Nurhafifah, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Rusnin, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 3 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Dhanni Juliandra Putra, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
2025 PELANGGARAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN
MENGENAL (Suatu Penelitian di Pengadilan
Negeri Blang Pidie)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.57) pp.,bibl.**

Nurhafifah, S.H., M.H

Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun dalam kenyataannya tindak pidana lalu lintas masih sering terjadi.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, untuk menjelaskan penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor, untuk menjelaskan upaya pihak pengadilan terhadap penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan dikarenakan kurangnya ketidak hati-hatian, penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor berpedoman kepada tabel denda tilang hasil dari koordinasi antara Hakim Pengadilan Negeri, Kepolisian Lalu Lintas dan Kejaksaan Negeri, upaya pihak pengadilan terhadap penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan hukuman denda administratif, tilang elektronik, penahanan surat izin mengemudi dan hukuman penjara.

Diharapkan kepada pengendara kendaraan bermotor untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar, kepada pengendara kendaraan bermotor untuk lebih meningkatkan kembali kewaspadaan ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan cara memperhatikan kondisi motor, komponen kendaraan, perlengkapan berkendara, kesiapan fisik dan mental, kepada Kepolisian Lalu Lintas apabila dengan cara melakukan patroli lalu lintas saja tidak dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan bermotor, kepolisian segera memikirkan cara yang dapat menanggulangi masalah lalu lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (Suatu penelitian di Pengadilan Negeri Blang Pidie)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafifah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Bapak Rusnin, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Rinaldi Bayur Syah Putra, dan Ibunda tercinta Zumirayati yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta keluarga besar semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas cinta, dukungan, dan semangat tak henti-hentinya selama perjalanan menuntaskan Sarjana ini. Keberadaan kalian memberikan kekuatan, inspirasi, dan makna yang mendalam dalam setiap langkah yang diambil. Saya berterimakasih telah memiliki keluarga yang begitu luar biasa dan mendukung. Semua ini adalah hasil dari kasih sayang dan kebersamaan kita. Terimakasih, saya beruntung memiliki kalian di sisi saya. Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat

tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 3 Januari 2025
Penulis

Dhanni Julianda Putra
NPM: 2001110098

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	3
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Kriminologi.....	8
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	30
D. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	34
E. Teori Kepatuhan dan Kesadaran Hukum	37
F. Teori Pemidanaan	39
BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor	42
B. Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor	46
C. Upaya Pihak Pengadilan Terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Membahas mengenai terjadinya pelanggaran lalu lintas tentu tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga terjadi di kota-kota kecil. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dengan adanya peran polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum, mempunyai peranan penting untuk menciptakan tatanan lalu lintas yang baik dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu polisi lalu lintas juga memiliki fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah).

Dalam status kemajuan mekanis saat ini, pekerjaan lalu lintas memiliki kepentingan yang vital. Hal ini tidak hanya penting bagi perkembangan

inovasi saja, tetapi sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dalam masa rekonstruksi ini, seseorang dapat membayangkan sebuah keberadaan tanpa lalu lintas. Ada banyak hal yang menguntungkan kita dengan pengungkapan berbagai metode lalu lintas.

Berkaitan dengan pengguna jalan, kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidka heran jika kesibukan-kesibukan dijalan-jalan raya terjadi setiap harinya sehingga dalam keramaian diperlukan adanya ketertiban lalu lintas agar semua tujuan yang diperuntukkan bagi jalan raya dapat tercapai.

Secara sederhana Lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat di definisikan sebagai, satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹ Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 210

Perkara pelanggaran lalu lintas terjadi di Blang Pidie. Pelanggaran lalu lintas ini terjadi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 meningkat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pengguna kendaraan bermotor terhadap kelengkapan surat-surat saat melakukan perjalanan.

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan
Bermotor Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tahun 2023-2024

No	Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	
		2023	2024
1	Kendaraan Bermotor	100	120

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Blangpidie

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah upaya pihak pengadilan terhadap penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Blang Pidie)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana

Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Blang Pidie). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk menjelaskan penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor.
3. Untuk menjelaskan upaya pihak pengadilan terhadap penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tinjauan Yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpengaruhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

- c. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blang Pidie. Alasannya, karena Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas terjadi di Blang Pidie.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden

Responden adalah orang yang memberikan tanggapan, reaksi dan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung. Responden terdiri dari:

- a. Sat Lantas Polres Blang Pidie 1 (satu) orang
- b. Hakim Pengadilan Negeri Blang Pidie 1 (satu) orang
- c. Pelaku 2 (dua) orang

2. Informan :

- a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan

membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Dengan Judul Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Dengan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, yang menguraikan tentang Pengertian Kriminologi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pengertian dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Bab III, Dengan Judul Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi, yang menguraikan tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran

Lalu Lintas Kendaraan Bermotor, Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor, Upaya Pihak Pengadilan Terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang

bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

5. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
6. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
7. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

W.A Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, lebih lanjut Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
- b. Sosial kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

- c. Psikologi kriminal, ialah ilmu tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat dan sakit jiwa atau urat syarafnya.
- e. Penologi, ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu pula terdapat kriminologi terapan yang mencakup :

- 1) Higiene criminal, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Politik kriminal, ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab – sebab seseorang melakukan kejahatan.
- 3) Kriminalistik (*Police Scientific*) merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹

Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Salah satu teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah teori sosiologi kriminal, yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan bentuk tubuh (fisik) orang tersebut. Dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh bentuk fisik manusia. Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor-faktor ekonomi, karena

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 9-12

pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Kriminologi dipelajari untuk mengetahui latar belakang timbulnya kejahatan.

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian antarpada ahli ataupun masyarakat serta banyaknya teori yang berusaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²

Pada ruang lingkup kriminologi contohnya adalah cara dari Sutherland berusaha mempelajari kebenaran ilmu dari teori *differential association*. Melalui penelitiannya yang kemudian dibukukan menjadi *The Professional Thief*, Sutherland mampu memberikan alasan dan bukti-bukti tentang kepercayaannya bahwa kejahatan adalah sesuatu yang dipelajari. Hal itu ia buktikan dengan mewawancarai secara mendalam tentang kehidupan seseorang yang dianggap sebagai raja pencuri pada satu lingkungan tertentu.

² Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm. 3

Sutherland menjelaskan bahwa *“The final definition of the professional thief is found within the differential association. A person who is received in the group and recognized as a professional thief is a professional thief. The differential element in the association of thieves is primarily functional rather than geographical”*. Pencuri menjadi profesional karena lingkungannya yang mengajarkannya demikian, dan dia menjadi profesional ketika diterima di lingkungannya. Elemen perbedaan dalam kelompok pencuri lebih bersifat fungsional dari geografikal. Itulah keterkaitan dari epistemologi dalam kriminologi, yaitu cara kita mempelajari dan mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang dapat diakui benar melalui satu metode, sesuai dengan paradigma dan perspektif yang dianut, dan diakui keabsahannya.³

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etimologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan). Selain itu, penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai *“signal-wetenschap”*. Bahkan, aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan

³ Joseph E. Jacoby, *Classics Of Criminology*, Waveland Press, Inc, 1994, hlm. 11

pelaksanannya, sehingga mampu melindungi warga Negara yang baik dari penjahat. Menurut H. Mannheim menyebutkan berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana karena tiga alasan:

- a. Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak bergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah kelakuan yang bersangkutan sama dalam masyarakat.
- b. Sekalipun terdapat sikap yang sama, diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Apabila ini terjadi, akan timbul manipulasi dalam pelaksanaannya.
- c. Tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi atau individu.

Kriminologi, khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis, mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan atau bekerjanya undang-undang sehingga dapat memberikan sumbangan besar dalam bidang sistem peradilan, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum dan memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa ataupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum, serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.

Ilmu kriminologi mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut. Kejahatan sebagaimana ia rumuskan dalam hukum pidana positif kriminologi adalah setiap tingkah laku yang merusakkan tindak susila (dalam arti luas) tertentu, karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Dengan demikian, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat pada ketentuan tertulis.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.⁴ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 9.

⁵ *Ibid.*, hal. 10.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁶ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁸

⁶ *Ibid.*, hlm 10

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

⁸ *Ibid.*, hal. 59.

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culp
- l. Culp khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
3. Simons
“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.
5. J. E. Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹¹

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

¹¹ *Ibid*, hlm. 70

Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.¹²

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹³

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya

¹² Ibid, hlm. 73

¹³ Ibid, hlm.74

dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁴

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁵

¹⁴ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹⁶

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁷

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁸

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

¹⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.¹⁹

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²⁰

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

²⁰ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.²¹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²²

²¹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 95.

²² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang

bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu

perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu²³:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

²³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) *formil*, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) *materiil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

²⁴ Erdianto Efendi, *Ibid.* Hlm.10.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²⁵

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁷

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana

²⁵ Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm 10.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang

bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.²⁸ Apapun alasan pembena antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Pelanggaran menurut Sudarto,²⁹ “*wetsdelict*”, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 71

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 57

menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancam dengan pidana, Misalnya memparkir motor disebelah kanan jalan.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.³⁰ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat,

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 556

dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan perbuatan dan aktivitas seperti sosialisasi tertib berlalu lintas bahkan melakukan operasi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain petugas harus mempunyai surat tugas dalam melakukan operasi lalu lintas dan adanya papan pengumuman sedang dilakukannya operasi lalu lintas di jalan raya. Apabila terdapat pengguna jalan atau angkutan yang melanggar maka dilakukan proses tilang oleh petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres berupa pengisian kertas tilang dengan menulis identitas siapa yang melanggar, di mana pelanggaran dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu STNK, SIM,

dan bahkan bisa kendaraan bermotor pelanggar yang bersangkutan apabila pelanggar saat operasi lalu lintas tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan mengemudi berupa SIM dan STNK.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

D. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kriminologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan/tindak pidana seluas-luasnya. Menurut Wahyu Muljono kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai suatu kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang

ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya sendiri dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan.³¹

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak tindak pidana yaitu:³²

1) Teori lingkungan

Teori ini mengatakan bahwa lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.³³

Selain dari faktor internal yang berasal dari diri pribadi, factor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang akan menjadi orang jahat atau orang yang baik.

2) Teori Kontrol Sosial

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

35. ³¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.

³² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 95.

³³ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 78.

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.³⁴

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

3) Teori *Spiritualisme*

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan berdasarkan sudut pandang kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan semakin dekat seseorang dengan agama maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan kejahatan.

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 56.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat bahwa penyebab terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

E. Teori Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan:

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-

kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.³⁵

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³⁶

2. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁷

³⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 2

³⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152

³⁷ *Ibid*, hlm. 153

Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.³⁸

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³⁹

F. Teori Pidana

Tujuan pidana dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pidana haruslah bersifat integratif, yaitu :⁴⁰

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 298

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 11

3. Pencegahan (umum dan khusus);

4. Pengimbalan/pengimbangan

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- 1) Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana.

BAB III

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Keamanan dan ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan Masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan Masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenyutnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Pengelolaan Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Faktor manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai menimbulkan kecelakaan.

b. Faktor kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya. faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan lainnya.

c. Faktor jalan

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas, akan tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan berlalu lintas.⁴¹

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya.⁴²

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan PS. Kanit Gakkum Sat Lantas Blang Pidie, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargao, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.⁴³ faktor manusia masih mendominasi terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai menimbulkan

⁴¹ Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, *Wawancara* Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

⁴² Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, *Wawancara* Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

⁴³ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

kecelakaan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya mental, pengetahuan serta keterampilan yang baik serta kesadaran hukum para pengendara sepeda motor

Selain itu, penyebab penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor adalah ulah dari manusia atau pengendara kendaraan bermotor itu sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang berbeda, tingkat kesadaran hukum lalu lintas yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda.⁴⁴ faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara hal ini terlihat dari bagai mana cara masyarakat merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan kami banyak di temukan banyak masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponenkomponen kelengkapan motor seperti lampu rem, kaca sepijon, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor adalah:⁴⁵

- 1) Kurangnya kesadaran untuk memahami peraturan lalu lintas
- 2) Budaya Masyarakat yang tidak taat peraturan

⁴⁴ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

⁴⁵ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

- 3) Penegak hukum yang tidak tegas dalam menindak pelanggaran
- 4) Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain
- 5) Kondisi jalan dan kendaraan yang tidak baik

B. Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting di dalam kehidupan bersama antar Masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke Lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Hakim Pengadilan Negeri, Kepolisian Lalu Lintas dan Kejaksaan Negeri setempat.⁴⁶

Penetapan sanksi ini di dasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat setempat, dengan demikian pidana denda pelanggaran lalu lintas bervariasi besar anggarannya. Dasar hukum

⁴⁶ Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

berlakunya penetapan tabel denda tilang tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu hingga saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut masih menjadi acuan dalam pembuatan kesepakatan di tingkat daerah untuk menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas.⁴⁷

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa hal yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan raya adalah keselamatan diri dan keselamatan sekitarnya. Tindakan kepolisian untuk melakukan razia bukan semata-mata agar Masyarakat

⁴⁷ Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

menggunakan helm, menyalakan lampu untuk kepentingan polisi, akan tetapi untuk menjamin keselamatan Masyarakat dalam berkendara.⁴⁸

Apabila sipelanggar tidak mematuhi peraturan lalu lintas bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang yang disekitarnya. Berdasarkan koordinasi yang kami lakukan antara Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan alternatif pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas yaitu pidana penerapan besarnya jumlah denda pelanggaran lalu lintas yang dijatuhkan kepada setiap pelanggar lalu lintas tidak lagi berpedoman kepada besarnya jumlah denda yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut melainkan berpedoman pada tabel denda tilang yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun penerapan sanksi yang diberikan tersebut belum ada efek jeranya, karena pelanggaran yang dilakukan bisa berulang-ulang kali dan secara finansial mereka cukup.⁴⁹

Tabel denda tilang yang telah dibuat tersebut masih belum. Memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas karena rendahnya jumlah denda tilang yang berlaku. Jumlah denda menurut tabel denda tilang yang sudah ada tersebut sebenarnya bisa memberikan efek jera bagi pelanggar apabila denda dalam tabel tersebut diterapkan sebagai denda minimum yang

⁴⁸ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

⁴⁹ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

artinya jumlah yang terdapat dalam tabel tersebut menjadi denda minimum yang harus dibayarkan.⁵⁰

C. Upaya Pihak Pengadilan Terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Perkara pelanggaran terhadap lalu lintas jalan, di dalam sidang pengadilan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Pada umumnya persyaratan pidana meliputi persyaratan dari segi perbuatan dan orang, hal tersebut terdapat dalam dua asas yaitu asas legalitas segi perbuatan dan asas culpabilitas kesalahan yang menyangkut segi orang.

Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan. Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian.

Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu

⁵⁰ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, Wawancara Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik.⁵¹

Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya. Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan.

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepattersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.⁵²

⁵¹ Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

⁵² Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, *Wawancara* Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

Dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, pengadilan akan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan cepat, panitera tidak perlu membuat berita acara, melainkan cukup membuat catatan dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Adapun bentuk hukuman yang dapat diterima jika melanggar aturan lalu lintas antara lain denda administratif, tilang elektronik (E-Tilang), Penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hukuman penjara.⁵³

Dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga melakukan Upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan tindakan pencegahan, sedangkan Upaya represif dilakukan dengan menindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁵⁴

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas dilakukan berdasarkan SOP dengan melakukan pengaturan lalu lintas untuk meminimalisir tindak pelanggaran dalam penggunaan jalan raya, melakukan pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan melakukan penjagaan di pos-pos dan melakukan penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran, melakukan sosialisasi atau kampanye, hal ini dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan dikmas lantas terhadap masyarakat serta

⁵³ Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, *Wawancara* Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

⁵⁴ Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, *Wawancara* Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan untuk menekan masyarakat yang tidak patuh dilakukan berdasarkan SOP dengan melakukan penindakan dengan pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas, penindakan dengan penyitaan kendaraan bermotor serta penindakan dengan surat teguran atau secara lisan. Pelanggaran lalu lintas secara represif yakni:

a) Penindakan dengan pemberian surat tilang

Masyarakat yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran kelengkapan kendaraan, marka jalan dan surat-surat kendaraan dilakukan pemberian tilang setiap hari. Pidana denda merupakan kewajiban bagi seorang yang melanggar larangan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

b) Penindakan dengan penyitaan kendaraan bermotor

Bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi SIM dan surat kendaraan dapat dilakukan penyitaan. Kendaraan yang telah disita oleh petugas kepolisian, bisa diambil oleh pelanggar setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri dengan surat atau dokumen yang sah. Namun kendaraan yang telah disita belum bisa diambil jika surat atau dokumen tidak sah dengan kata lain masa berlaku surat telah habis

sehingga setelah perpanjangan masa berlaku surat kendaraan tersebut, kendaraan yang telah disita baru bisa diambil.

c) Penindakan dengan pemberian surat teguran atau secara lisan

Bagi pelanggar yang telah berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi diberikan teguran dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak melanggar lagi. Terhadap pelanggar yang masih berada di bawah umur dilakukan pemanggilan orang tua.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, *Wawancara* Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. Hal ini dikarenakan kurangnya ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang berbeda, tingkat kesadaran hukum lalu lintas yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan keterampilan yang berbeda.
2. Penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor berpedoman kepada tabel denda tilang hasil dari koordinasi antara Hakim Pengadilan Negeri, Kepolisian Lalu Lintas dan Kejaksaan Negeri.
3. Upaya pihak pengadilan terhadap penerapan hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yaitu pengadilan akan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan cepat, panitera tidak perlu membuat berita acara, melainkan cukup membuat catatan dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk hukuman yang dapat diterima jika melanggar aturan lalu

lintas antara lain denda administratif, tilang elektronik, penahanan surat izin mengemudi dan hukuman penjara.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pengendara kendaraan bermotor alangkah baiknya peraturan lalu lintas ditaati tidak hanya saat ada polisi lalu lintas yang bertugas saja melainkan ditaati karena adanya kesadaran diri kita sendiri untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar.
2. Disarankan kepada pengendara kendaraan bermotor untuk lebih meningkatkan Kembali kewaspadaan Ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan cara memperhatikan kondisi motor, komponen kendaraan, perlengkapan berkendara, kesiapan fisik dan mental.
3. Disarankan kepada Kepolisian Lalu Lintas apabila dengan cara melakukan patroli lalu lintas saja tidak dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan bermotor, kepolisian segera memikirkan cara atau metode yang tepat yang dapat menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Joseph E. Jacoby, *Classics Of Criminology*, Waveland Press, Inc, 1994
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997

Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

LAMPIRAN



Foto Bersama Ahmad Sumariono, Pengelola Informasi dan Data Pengadilan Negeri Blang Pidie, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Jam 10.00 WIB



Foto Bersama Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, Wawancara Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB